

## TINJAUAN YURIDIS INTEGRASI NIK MENJADI NPWP

Rr. Adeline Melani dan Eddie I. Doloksaribu

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Corresponding Author: [adeline.melani@atmajaya.ac.id](mailto:adeline.melani@atmajaya.ac.id)

### ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka membiayai kebutuhan negara. Menurut data pendapatan dari pajak hingga akhir Juli 2023 mencapai Rp. 1.109, 1 triliun atau 64,6 persen dari target APBN 2023. Capaian penerimaan ini tercatat tumbuh sebesar 7,8 persen secara tahunan. Melihat begitu pentingnya posisi pajak sebagai salah satu penerimaan negara banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan penerimaan dari pajak ini. Pada awal tahun 2023 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan terobosan yang menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP, Bagi WP Orang Pribadi, WP Badan dan WP Instansi Pemerintah. Dalam proses integrasi ini ada beberapa pertanyaan mendasar, yaitu apakah semua yang memiliki NIK wajib membayar pajak, bagaimana terkait perlindungan data pribadi mengingat NIK sifatnya privasi dan apakah ada sanksi bagi WP yang tidak melakukan integrasi sampai batas waktu yang ditentukan. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif. Tidak semua orang yang memiliki NIK secara otomatis menjadi wajib pajak. Begitu mereka memenuhi syarat subjektif dan objektifnya barulah NIK-nya diaktivasi guna menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini DJP sudah melakukan berbagai antisipasi terkait perlindungan data didukung juga dengan adanya UU PDP. Integrasi NIK menjadi NPWP menjadi hal yang harus dilakukan agar wajib pajak dapat menjalankan administrasi perpajakan dan memanfaatkan administrasi dari pihak lainnya.

**Kata Kunci : Integrasi, NIK, NPWP**

**ABSTRACT**

*The government uses taxes as one source of state revenue to finance state needs. According to data, income from taxes until the end of July 2023 reached IDR1,109.1 trillion, or 64.6 percent of the 2023 APBN target. These revenue numbers show an increase of 7.8 percent on an annual basis. Seeing the importance of taxation as part of state revenue, the government has done many things to increase revenue from this tax. In early 2023, the Directorate General of Taxes (DJP) made a breakthrough which integrate the Population Identification Number (NIK) as Taxpayer Identification Number (NPWP), as stated in Article 2 paragraph (1a) of Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Taxation and PMK No. 112/PMK.03/2022 concerning NPWP, for individual taxpayers, corporate taxpayers, and government agency taxpayers. In this integration process, arise several basic questions, namely, whether everyone who has a NIK are becoming obliged taxpayers, the protection of personal data, considering NIK is private, and whether there are sanctions for taxpayers who do not carry out the integration by the specified time limit. The research method used is legal-normative. Not everyone who has a NIK automatically becomes a taxpayer. Once they fulfill the subjective and objective requirements, their NIK will be activated to carry out their tax obligations. The government, in this case the DJP, has made various anticipations regarding data protection, supported by the PDP Law. Integrating NIK into NPWP is something that must be done so that taxpayers can carry out tax administration and take advantage of administration from other parties.*

**Keywords: Integration, NIK, NPWP**

## **A. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka membiayai kebutuhan negara. Penerimaan ini menjadi salah satu “PRIMADONA” pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut data pendapatan dari pajak hingga akhir Juli 2023 mencapai Rp. 1.109, 1 triliun atau 64,6 persen dari target APBN 2023. Capaian penerimaan ini tercatat tumbuh sebesar 7,8 persen secara tahunan <sup>1</sup>

Melihat begitu pentingnya posisi pajak sebagai salah satu penerimaan negara banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan penerimaan dari pajak ini, mulai dari dilaksanakan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak, menjaring wajib pajak (WP) baru melalui program konfirmasi wajib pajak sampai memberikan berbagai insentif tarif perpajakan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Masih dalam semangat dan tujuan yang sama, pada awal tahun 2023 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan terobosan yang menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP, Bagi WP Orang Pribadi, WP Badan dan WP Instansi Pemerintah. Ini juga tercantum dalam amanat Undang-undang No 83 Tahun 2021 Tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik. Menjadi pertanyaan apa alasan yang mendasari kenapa NIK jadi NPWP? **Konsiderans huruf c Permenkeu 112/2022** menyebutkan alasan kenapa NIK menjadi NPWP yakni dengan tujuan mendukung kebijakan satu data Indonesia, sehingga diperlukan pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Data nasional ini akan menjadi acuan dari setiap dokumentasi, aktivitas bisnis, maupun kewajiban perpajakan warga negara. NIK digunakan sebagai basis administrasi wajib pajak orang pribadi (WP OP). Sedangkan badan usaha akan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti yang disampaikan Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak.

---

<sup>1</sup> Hukum Kemenkeu, Hingga Akhir Juli 2023, “Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.109,1 Triliun”, sebagaimana dimuat dalam [www.kemenkeu.go.id/informasi-public/berita-utama/](http://www.kemenkeu.go.id/informasi-public/berita-utama/) diakses pada 5, Januari ,2024

Saat ini masyarakat memiliki banyak sekali nomor identitas, Ditjen Dukcapil Kemendagri memiliki NIK, DJP Kemenkuham memiliki NPWP, Ditjen Imigrasi Kemenkumham memiliki Nomor Paspor, Nomor SIM, Nomor Anggota BPJS, nomor rekening bank, nomor telepon, dan lain-lain. Jumlahnya bisa mencapai 40 nomor identitas.<sup>2</sup> Integrasi NIK menjadi NPWP ini merupakan Kerja sama antara DJP dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

Alasan penggabungan NIK dan NPWP juga dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yaitu untuk penyederhanaan, konsistensi dan bisa menambah efisiensi dan efektivitas DJP dalam mengelola berbagai macam tugas-tugas yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan, khususnya orang pribadi seperti dikutip dari situs Menkeu.



Gambar 01 Alasan Sri Mulyani Satukan NIK dan NPWP  
Sumber :[www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)

<sup>2</sup> Kemenkeu Ri, "Integrasi NIK Menjadi NPWP, Potensi Apa Bagi DJKN", sebagaimana dimuat dalam [djkn.kemenkeu.go.id/kanwil\\_aceh](http://djkn.kemenkeu.go.id/kanwil_aceh), diakses pada 8, Januari, 2024

Dari berbagai alasan dilaksanakannya integrasi NIK menjadi NPWP, tentunya pada dasarnya semua mempunyai maksud dan tujuan yang positif, namun bukan berarti dalam prosesnya tidak ditemukan berbagai kendala mulai dari adanya pertanyaan sederhana seperti apakah nantinya semua orang yang mempunyai NIK harus membayar pajak, pertanyaan ini banyak terlontarkan dari pihak-pihak dalam hal ini orang pribadi yang selama ini tidak mempunyai pendapatan atau mempunyai pendapatan tetapi masih di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), punya usaha tapi pendapatannya masih di bawah 500 juta per tahun, pertanyaan lain terkait perlindungan data masyarakat atau wajib pajak, jaminan apa yang diberikan pemerintah dalam hal ini DJP terkait data-data tersebut, seperti kita tahu salah satu kewajiban petugas pajak (*fiscus*) adalah menjamin kerahasiaan wajib pajak dan jika dilanggar sanksinya pidana. Selanjutnya adalah adakah sanksi perpajakan atau konsekuensi yang diterima wajib pajak apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum juga melaksanakan integrasi NIK menjadi NPWP.

Hal-hal di atas perlu untuk diperjelas, mengingat proses NIK menjadi NPWP akan diimplementasikan penuh pada 1 Juli 2024, baik untuk orang pribadi, maupun bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, badan dan instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan studi literatur, merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder yaitu data yang diambil dari situs Kementerian Keuangan tentang integrasi NIK dan NPWP bulan Januari hingga Desember 2023. Serta didukung dengan data lainnya yang diambil dari situs, buku-buku, jurnal, serta artikel yang relevan dengan penelitian ini.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Keharusan memiliki NIK dengan kewajiban membayar Pajak**

Sebelum membahas beberapa permasalahan yang menjadi pertanyaan di atas, berikut beberapa dasar hukum yang digunakan terkait integrasi NIK menjadi NPWP :

1. Undang-undang Harmonisasi Perpajakan, UU No 7 Tahun 2021

2. PMK 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
3. PP No 83 Tahun 2021, Tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIP dan NPWP dalam Pelayanan Publik
4. UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut data yang disampaikan oleh DJP Suryo Utomo dalam Tax Gathering 2022 Kanwil DJP Jakarta Selatan 1, Senin (6/6/2022), saat ini baru 22.5% masyarakat yang terdaftar memiliki NPWP, jadi baru sekitar 45 juta orang dari sekitar 200 masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Dapat dipahami dengan mempertimbangkan posisi penerimaan pajak di APBN dan masih sedikitnya masyarakat yang terdaftar dan memiliki NPWP, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Integrasi NIK menjadi NPWP ini. Namun hal ini perlu diperjelas dalam pelaksanaannya guna menghindari kegelisahan masyarakat dan WP karena ketidapahamannya.

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan DJP. Pengertian lain tentang NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap WP hanya memiliki satu NPWP.

Siapa yang dapat diberikan NPWP atau wajib memiliki NPWP, untuk itu ada persyaratannya yaitu wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektifnya. Persyaratan subjektif adalah terkait dengan siapa saja yang dapat dikenakan Pajak. Berikut yang termasuk persyaratan subjektif :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal dan atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta orang pribadi yang dalam satu tahun pajak

---

<sup>3</sup> Cantika Adinda Putri, “KTP Jadi NPWP Berlaku Januari 2023, Anak SMA Harus Bayar Pajak”, sebagaimana dimuat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220606143802-4-344697> , diakses pada 9, Januari, 2024

- berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Selain persyaratan subjektif ada persyaratan objektif, syarat objektifnya yaitu mempunyai penghasilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk ke dalam yang wajib membayar pajak.

Terkait dengan integrasi NIK menjadi NPWP, subjek yang wajib memiliki NPWP adalah warga yang memiliki syarat subjek dan objek dengan penghasilan tertentu, sehingga pemilik NIK otomatis memiliki NPWP tetapi belum tentu wajib bayar pajak. Adapun syarat subjek dan objek itu adalah WP Orang Pribadi yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu yang memiliki penghasilan lebih dari 54 (lima puluh empat) juta setahun atau 4,5 (empat koma lima) juta per bulan. Dengan demikian, warga dengan penghasilan Rp. 54 (lima puluh juta) per tahun tidak ditarik pajaknya. Mereka masih kategori penduduk dengan PTKP. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan masyarakat mulai dari anak SMA, Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga yang tidak berpenghasilan, sampai pada pengusaha orang pribadi yang selama ini tidak membayar pajak karena omset mereka masih di bawah 500 (lima ratus juta rupiah), tapi karena mereka mempunyai NIK, dapat dijelaskan bahwa mereka tidak secara otomatis menjadi wajib pajak. Begitu mereka memenuhi syarat subjektif dan objektifnya barulah NIK-nya diaktivasi guna menjalankan kewajiban perpajakannya.

Ada 2 (dua) pola aktivasi NIK menjadi NPWP :

1. Masyarakat yang sudah memenuhi kriteria wajib pajak artinya sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, dapat memberitahu DJP untuk aktivasi NIK-nya,
2. DJP dapat melakukan aktivasi tersebut secara mandiri, apabila memiliki data mengenai penghasilan dari hasil bekerja atau dari aktivitas bisnis setiap warga negara. Kemudian DJP akan memberitahu pemilik NIK bahwa nomornya sudah diaktivasi sebagai NPWP aktif. Istilahnya penerbitan NPWP secara jabatan.

Berikut tahapan-tahapan yang dapat dilakukan hingga NIK tervalidasi :<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Tim Redaksi CNBC, “**Gampang ! Ini Cara Pemandanan NIK dan NPWP**”, sebagaimana dimuat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220926111551-4-374934>, diakses 12, Januari, 2024

1. Buka situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) pada browser, lalu tekan login
2. Masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, dan masukan kode keamanan
3. Buka menu profil, masukan NIK sesuai KTP, cek validasi NIK, dan klik ubah profil.
4. Lalu logout/keluar dari menu profil untuk nantinya menguji keberhasilan langkah validasi.
5. Login kembali menggunakan NIK 16 digit, gunakan password yang sama, masukan kode keamanan, dan login. Jika berhasil, berarti validasi sudah selesai dilaksanakan.

## **2. Perlindungan data terkait Integrasi NIK menjadi NPWP**

Pengintegrasian NIK menjadi NPWP di satu sisi positif atau bisa dikatakan menguntungkan baik dari sisi negara maupun masyarakat, karena memudahkan dalam hal administrasi perpajakan. Namun disisi masyarakat selain sisi positif ada sisi “negatifnya” yang menjadi salah satu faktor kegelisahan dari masyarakat, yaitu resiko terhadap keamanan data pribadi.

Berdasarkan data DJP perkembangan integrasi NIK-NPWP sudah terpandankan sebanyak 87% (delapan puluh tujuh persen). Maksud dan tujuan integrasi ini akan tercapai secara maksimal bila disertai dengan peraturan keamanan data bagi masyarakat. Oleh karena itu dengan diberlakukannya NIK menjadi NPWP perlu adanya payung hukum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi 1 DPR Nurul Arifin. Perlunya sistem pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran data pribadi dalam program integrasi satu nomor identitas tunggal. Berdasarkan catatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sebanyak 311 kasus kebocoran data terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah itu meliputi 283 insiden dugaan kebocoran data dan 28 laporan notifikasi proaktif darkweb. Dari jumlah tersebut, sebanyak 248 pemangku kepentingan (*stakeholders*) terdampak oleh dugaan kebocoran data sepanjang tahun lalu.<sup>5</sup>

Karena itu pemerintah dalam hal ini DJP harus bisa memberikan lapisan

---

<sup>5</sup> Muksa Hotasoit, “**Integrasi NIK-NPWP, DPR Ingatkan Keamanan Data Pribadi Masyarakat**”, sebagaimana dimuat dalam <https://voi.id/berita/324987>, diakses 11, Januari, 2024

keamanan terkait integrasi NIK menjadi NPWP, khususnya di sektor perbankan. Hal ini sejalan dengan telah disahkannya Undang-undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) pada tanggal 17 Oktober 2022.

#### **a. Data Pribadi dan Perlindungan Data Pribadi**

Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”), yang dimaksud data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.

Data pribadi itu meliputi data pribadi yang bersifat spesifik, terdiri dari data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu ada data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.<sup>6</sup>

UU PDP merupakan implementasi dari Pasal 28 G ayat 1 UUD 45 yang berbunyi, Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Perlindungan data pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.<sup>7</sup>

Di dalam UU PDP terdapat pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi,<sup>8</sup> sedangkan yang dimaksud dengan prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, organisasi internasional yang bertindak

---

<sup>6</sup> Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4

<sup>7</sup> Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 2

<sup>8</sup> Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 4

sendiri-sendiri atau bersama sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.<sup>9</sup>

Badan publik di sini adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Baik pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi masing-masing mempunyai kewajiban terkait perlindungan data ini. Pengendali data pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan subjek data pribadi saat melakukan pemrosesan data pribadi, wajib menjaga kerahasiaan data pribadi, dan wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah<sup>10</sup>, sementara prosesor data pribadi mempunyai kewajiban untuk melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan perintah pengendali data pribadi, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pengendali data pribadi sebelum melibatkan prosesor data pribadi lain.<sup>11</sup>

Terkait perlindungan data pribadi, di mana subjeknya adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, yang tidak lain adalah diri kita sebagai masyarakat<sup>12</sup>, mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi, berhak mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya, serta berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya.<sup>13</sup>

#### **b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

Bagaimana dengan NIK yang dipergunakan nantinya sebagai NPWP apakah pemerintah sudah memberikan perlindungan hukumnya ? NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku dan melekat selamanya pada setiap penduduk

---

<sup>9</sup> Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 5

<sup>10</sup> Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20 s.d. Pasal 50

<sup>11</sup> Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 51 s.d. Pasal 52

<sup>12</sup> Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 6

<sup>13</sup> Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 12 ayat 1

dari lahir bahkan dibawa setelah meninggal dunia. Perlu diketahui bahwa NIK penduduk yang meninggal dunia tidak bisa dialihkan atau dipakai lagi oleh orang lain. Karena itu NIK menjadi Nomor Identitas Tunggal (*Single Identity Number/SIN*) sebagai kunci akses setiap penduduk (anak, dewasa dan orang tua) untuk mendapatkan pelayanan publik.<sup>14</sup>

NIK terdiri dari 16 digit. Kode penyusun NIK terdiri dari 2 digit awal merupakan kode provinsi tempat tinggal pada saat mendaftar, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit sesudahnya kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Formula khusus bagi perempuan, jika perempuan maka tanggal lahirnya dijumlahkan dengan angka 40, lalu 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis yang dimulai dari angka 0001.<sup>15</sup>



Gambar 02 Nomor NIK Menggambarkan Apa Sih  
Sumber Indonesiantalk.com

NIK yang tertera pada KTP-el sifatnya adalah privasi dan tidak boleh sembarangan orang tahu. NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci

<sup>14</sup> Admin, "Seberapa Pentingkah NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik", sebagaimana dimuat dalam <https://dukcapil.bangka.go.id/berita/detail>, diakses pada, 15 Januari, 2024

<sup>15</sup> Luthfia Ayu Azanella, Rizal Setyo Nugroho "Bukan Angka Acak, Ini Arti Kode 16 Digit Angka NIK pada KTP", sebagaimana dimuat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/13/070000065>, diakses pada, 22 Januari 2024

akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.<sup>16</sup> NIK merupakan susunan nomor identitas yang terdiri dari 16 digit angka, di mana tidak ada satu orang pun yang memiliki NIK yang sama.

Hampir semua negara didunia, termasuk Indonesia menggunakan NIK sebagai sumber utama data pribadi. Oleh karena itu, masyarakat harus betul-betul menjaga NIK-nya, jangan terlalu cepat menyampaikan data-data terkait NIK. Data-data terkait NIK harus betul-betul diberikan melalui suatu proses yang dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan cek dan ricek secara berkala.



Gambar 03 Jangan Sembarangan Sebar  
Sumber :IndonesiaBaik.com

Melihat bahwa begitu penting dan privasinya NIK sebagai data pribadi, maka terkait integrasi NIK menjadi NPWP perlu memperhatikan risiko-risiko yang mungkin terjadi

<sup>16</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2006, Penjelasan Umum

baik pada saat proses maupun sesudah integrasi tersebut selesai dilakukan.

Dalam proses integrasi DJP tidak menyimpan data NIK kependudukan, karena semua data kependudukan hanya berupa service yang langsung interkoneksi ke data kependudukan, namun bukan berarti keamanan data tersebut tidak menjadi perhatian dari DJP. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menegaskan bahwa DJP sudah menerapkan beberapa hal terkait perlindungan data dalam proses integrasi NIK menjadi NPWP:<sup>17</sup>

1. Memastikan bahwa *patch* untuk aplikasi dan *security tools* harus selalu *up to date* dan dilakukan secara berlapis
2. Protokol keamanan, dilakukan secara disiplin, misalnya melalui ISO 27001
3. DJP secara berkala melakukan *penetration test* atau tes penetrasi untuk semua aplikasi terutama aplikasi yang baru dirilis.
4. Meningkatkan *security awareness* terhadap seluruh pegawai melalui training, surat edaran pimpinan, dan cara-cara lain untuk terus mengingatkan pegawai akan pentingnya data *security*.
5. DJP juga telah membentuk tim khusus yang senantiasa memantau *log anomaly* dan pola-pola perilaku user yang menggunakan aplikasi DJP
6. Terkait komitmen yang sudah dilaksanakan antara DJP dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI, maka DJP berkomitmen untuk menjaga data ini tidak lari ke pihak ketiga.

Selain pihak pemerintah, wajib pajak sendiri perlu melakukan pembaharuan anti virus pada *device*-nya dan mengubah kata sandi yang tidak mudah diketahui. Pemerintah dan WP perlu bersama-sama menjaga keamanan data tersebut. UU PDP juga mendukung dengan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait NIK sebagai data pribadi yang sifatnya privasi.

### **3. Sanksi dan konsekuensi tidak dilaksanakannya integrasi NIK menjadi NPWP**

NPWP sebagai tanda pengenal milik wajib pajak yang digunakan untuk urusan administrasi perpajakan, mempunyai 15 digit angka yang berbeda antar wajib pajak.

---

<sup>17</sup> Hadijah CNBC Indonesia, "Waspada aksi Bjorka, data NIK di NPWP aman gak ya?", sebagaimana dimuat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220914100803-4-371942> , diakses pada 17, Januari, 2024

NPWP bukan sekedar identitas perpajakan saja, namun terdapat beberapa fungsi dari NPWP, seperti sebagai syarat pengajuan kredit di Bank, untuk membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang menunjukkan legalitas suatu badan usaha, dan menjadi syarat administrasi perpajakan. Contohnya saat hendak melaporkan kewajiban perpajakannya, maka yang bersangkutan harus memiliki NPWP terlebih dahulu. Dengan memiliki NPWP, maka pajak yang dibebankan menjadi lebih ringan dibandingkan warga negara yang tidak memiliki NPWP di mana tarifnya lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5a) Undang-undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat Undang-undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Melihat berbagai fungsi dari NPWP serta tujuan dilaksanakannya integrasi NIK menjadi NPWP, mulai dari mendukung kebijakan satu data Indonesia, memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efisien dan efektif serta guna memitigasi praktik penghindaran pajak yang bermuara pada optimalisasi penerimaan pajak. Tujuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Pasal 68 Nomor 50 Tahun 2022 disebutkan ketika integrasi NIK menjadi NPWP berjalan, setiap transaksi keuangan warga negara Indonesia akan diketahui oleh DJP.<sup>18</sup>

Integrasi NIK menjadi NPWP ini dilaksanakan secara penuh mulai pertengahan 2024, tepatnya 1 Juli 2024. Kemunduran ini mempertimbangkan implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) pada pertengahan 2024. CTAS merupakan sebuah system teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk automasi proses bisnis, seperti pemrosesan surat pemberitahuan dokumen perpajakan, pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, pendaftaran wajib pajak, hingga pada fungsi *taxpayer accounting*.<sup>19</sup> Menjadi pertanyaan jika pada saat berakhirnya proses integrasi NIK menjadi NPWP, wajib pajak belum juga melaksanakan integrasi tersebut, apakah ada sanksi atau konsekuensi yang dikenakan kepada wajib pajak?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi

---

<sup>18</sup> Sri Pujianti, "MK Gelar Sosialisasi Validasi NIK Sebagai NPWP", sebagaimana dimuat dalam [MK Gelar Sosialisasi Validasi NIK Sebagai NPWP | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](https://mkri.id), diakses pada 21, Januari, 2024

<sup>19</sup> Adeline Hilary Tambunan, "Apa Itu Core Ta System?", sebagaimana dimuat dalam [Apa Itu Core Tax System? \(pajakku.com\)](http://pajakku.com), diakses pada 21, Januari, 2024

Astuti mengatakan ada beberapa konsekuensi yang diterima oleh WP. Sanksi atau konsekuensi tersebut seperti kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan, contohnya dalam Laporan Surat Pemberitahuan (SPT), aktivasi *Elektronik Filling Identification Number* (EFIN). Sanksi lain yakni menerima potongan Pajak Penghasilan ( PPh) Pasal 21 yang lebih besar 20% dari tarif yang diterapkan.<sup>20</sup> Sebab , wajib pajak yang tidak melakukan integrasi NIK dianggap tidak memiliki NPWP.

Sanksi tadi dipertegas dengan adanya enam risiko yang membahayakan wajib pajak jika belum juga melakukan integrasi NIK sampai pada waktu yang telah ditetapkan. Wajib pajak tidak dapat memanfaatkan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan NPWP karena status data identitas belum padan dengan data kependudukan. Hal ini diatur Di dalam Pasal 11 ayat 1a Peraturan Menteri Keuangan No 136 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Berikut enam layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang tidak bisa dimanfaatkan wajib pajak yang belum melakukan integrasi NIK :

1. Layanan pencairan dana pemerintah
2. Layanan ekspor impor
3. Layanan Perbankan dan sektor keuangan lainnya
4. Layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha
5. Layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan DJP
6. Layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP

### C. PENUTUP

Berdasarkan data DJP perkembangan integrasi NIK-NPWP sudah terpadankan sebanyak 87% (delapan puluh tujuh persen). Penggabungan NIK dan NPWP dilakukan untuk penyederhanaan, konsistensi dan bisa menambah efisiensi dan efektivitas DJP dalam mengelola berbagai macam tugas -tugas yang berhubungan dengan kewajiban

---

<sup>20</sup> Muhamad Ibrahim, ” **Catat ! Ini Sanksi Jika Tak Segera Padankan NIK dan NPWP,Dendanya Capai Segini**”, sebagaimana dimuat dalam <https://infobanknews.com/catat-ini-sanksi-jika-tak-segera-padankan-nik-dan-npwp-dendanya-capai-segini>, diakses pada 21 Januari, 2024

perpajakan, khususnya orang pribadi seperti dikutip dari situs. Selain itu pemerintah juga jadi lebih mudah untuk melakukan pengawasan pajak, harapannya tentu wajib pajak jadi lebih tertib dan patuh yang akhirnya akan berimbas pada peningkatan pendapatan pajak bagi negara.

Maksud tujuan integrasi NIK menjadi NPWP akan tercapai secara maksimal dimulai dari pemahaman yang jelas dan benar terkait bahwa tidak secara otomatis masyarakat yang memiliki NIK wajib membayar pajak, karena untuk itu diperlukan syarat subjektif (siapa yang dapat dikenakan pajak) dan objektif yaitu mempunyai penghasilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk ke dalam yang wajib membayar pajak. WP Orang Pribadi yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu yang memiliki penghasilan lebih dari 54 (lima puluh empat) juta setahun atau 4,5 (empat koma lima) juta per bulan. Selain itu integrasi NIK harus disertai dengan peraturan keamanan data bagi masyarakat. Pemerintah sudah mengesahkan UU PDP guna memberikan perlindungan data pribadi demikian juga DJP yang sudah melakukan beberapa hal mulai dari sistem maupun mempersiapkan sumber daya manusianya.

Jadi wajib pajak jangan lagi menunda untuk melakukan integrasi NIK menjadi NPWP, karena jika hal tersebut tidak dilakukan sampai batas waktu yang telah ditentukan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan, dan dapat sanksi lain yakni menerima potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang lebih besar 20% dari tarif yang diterapkan.<sup>21</sup> Sebab, wajib pajak yang tidak melakukan integrasi NIK dianggap tidak memiliki NPWP. Selain itu dalam Pasal 11 ayat 1a Peraturan Menteri Keuangan No 136 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, wajib pajak tidak dapat memanfaatkan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan NPWP karena status data identitas belum padan dengan data kependudukan.

---

<sup>21</sup> Muhamad Ibrahim, “**Catat ! Ini Sanksi Jika Tak Segera Padankan NIK dan NPWP, Dendanya Capai Segini**”, sebagaimana dimuat dalam <https://infobanknews.com/catat-ini-sanksi-jika-tak-segera-padankan-nik-dan-npwp-dendanya-capai-segini>, diakses pada 21 Januari, 2024

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Ritonga, Anshari. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Pustaka El Man

### 2. Jurnal

Chelsya, Chelsya, Persepsi Mahasiswa Terhadap Peraturan Pemadanan NIK Menjadi NPWP dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Ilmiah Akutansi Peradaban*, Volume : No 1, Tahun 2023

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Harmonisasi Perpajakan, UU No 7 Tahun 2021 *Tentang Harmonisaasi Perpajakan*.

Undang-undang Nomor 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Undang-undang No 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

Undang-Undang No 27 Tahun 2022 *Tentang Perlindungan Data Pribadi*

Undang-undang No 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*

PMK 112/PMK.03/2022 *Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.*

PP No 83 Tahun 2021, *Tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIP dan NPWP dalam Pelayanan Publik*

### 4. Internet

Hukum Kemenkeu, *Hingga Akhir Juli 2023, Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.109,1 Triliun, sebagaimana dimuat dalam sekab.go.id*, diakses pada 5, Januari, 2024

Kemenkeu RI, *Integrasi NIK Menjadi NPWP, Potensi Apa Bagi DJKN*, sebagaimana dimuat dalam djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada 8, Januari, 2024

- Cantika Adinda Putri, *KTP Jadi NPWP Berlaku Januari 2023, Anak SMA Harus Bayar Pajak*, sebagaimana dimuat dalam CNBC Indonesia, diakses pada 9, Januari, 2024
- Tim Redaksi CNBC, *Gampang ! Ini Cara Pemandanan NIK dan NPWP*, sebagaimana dimuat dalam [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), diakses 12, Januari, 2024
- Admin, *Seberapa Pentingkah NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik*, sebagaimana dimuat dalam [dukcapil.bangka.go.id](http://dukcapil.bangka.go.id), diakses pada, 15 Januari, 2024
- Luthfia Ayu Azanella, Rizal Setyo Nugroho, *Bukan Angka Acak, Ini Arti Kode 16 Digit Angka NIK pada KTP*, sebagaimana dimuat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/13/070000065>, diakses pada, 22 Januari 2024
- Hadijah CNBC Indonesia, *Waspada aksi Bjorka, data NIK di NPWP aman gak ya?*, sebagaimana dimuat dalam [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), diakses pada 17, Januari, 2024
- Sri Pujianti, *MK Gelar Sosialisasi Validasi NIK Sebagai NPWP*, sebagaimana dimuat dalam [www.mkri.id](http://www.mkri.id), diakses pada 21, Januari, 2024
- Adeline Hilary Tambunan, *Apa Itu Core Ta System?*, sebagaimana dimuat dalam [pajakku.com](http://pajakku.com), diakses pada 21, Januari, 2024
- Muhamad Ibrahim, *Catat ! Ini Sanksi Jika Tak Segera Padankan NIK dan NPWP, Dendanya Capai Segini*, sebagaimana dimuat dalam [infobanknews.com](http://infobanknews.com), diakses pada 21 Januari, 2024